

Kepada Yth.:

1. Para Warek
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Kepala SPI
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Kepala UPT
8. Para Dosen
9. Para Tenaga Kependidikan
10. Para Mahasiswa

di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN
REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor: B-1611/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2025

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN LAYANAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

A. Latar Belakang

Dengan mempertimbangkan situasi terakhir terkait keamanan, kenyamanan, serta kelancaran proses perkuliahan di wilayah Bandung dan sekitarnya, perlu diambil langkah antisipatif untuk memastikan kegiatan akademik dan layanan administratif tetap terlaksana dengan baik. Penyesuaian metode perkuliahan secara daring/online pada pekan awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 menjadi langkah strategis guna menjamin keberlangsungan proses perkuliahan, menjaga produktivitas, serta memastikan layanan akademik berjalan efektif dan aman di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjamin kelancaran perkuliahan, pelayanan akademik, dan pelayanan administratif dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur penyesuaian pelaksanaan perkuliahan bagi sivitas akademika di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI

Nomor 77 Tahun 2013 jo. Nomor 44 Tahun 2017 dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SGD Bandung.

E. Ketentuan

Penyesuaian Pelaksanaan Perkuliahan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkuliahan dilaksanakan dengan mode daring (online) pada tanggal **1-6 September 2025**, dengan tetap memperhatikan ketercapaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL) secara efektif;
2. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal akademik dan agenda yang berlaku yang ditentukan oleh Program Studi dan Fakultas masing masing dengan menggunakan berbagai platform *on line*, seperti Google Meet, Zoom Meeting, atau aplikasi lain yang disepakati;
3. Para Dekan/Direktur agar dapat memfasilitasi dan memediasi komunikasi antara mahasiswa dengan para dosen pengampu mata kuliah agar perkuliahan pekan pertama dapat berjalan dengan baik;
4. Dosen memastikan ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang memadai agar tugas kedinasan tetap berjalan optimal;
5. Mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan dari tempat tinggal masing-masing dengan tetap menjaga kedisiplinan akademik;
6. Dosen dapat melakukan perekaman kehadiran perkuliahan melalui aplikasi **SALAM** dan **E-Knows** serta melaporkan pelaksanaan perkuliahan kepada Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana dengan menggunakan layanan administrasi akademik yang tersedia;
7. Kegiatan Ujian Proposal, Komprehensif, atau layanan kegiatan akademik lainnya dilakukan secara on line pada waktu tersebut;
8. Kebijakan ini akan terus menerus dievaluasi dan akan diubah apabila diperlukan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Agustus 2025
a.n Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik

#

Prof. Dr. Dadan Rusmana, M.Ag.
NIP. 19730627 199803 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

